

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA SAAT
BENCANA ALAM DI KOTA PALU DIHUBUNGKAN
DENGAN PASAL 363 KUHP**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum

Oleh :

Elsa Nurliasari

41151010150110

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dibawah Bimbingan :

H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

***VICTIM'S LEGAL PROTECTION DUE TO THIEF ACTIONS ON PALU
DISASTER BASED ON ARTICLE 363 KUHP***

FINAL PROJECT

*Presented as One of the Conditions for Getting the Degree of Bachelor of Law at
Langlangbuana University*

By:

Elsa Nurliasari

41151010150110

Specificity Program: Criminal Law

Under The Guidance Of:

H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2019***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elsa Nurliasari

NPM : 41151010150110

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA
SAAT BENCANA ALAM DI KOTA PALU
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 363 KUHP**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Elsa Nurliasari
41151010150110

Dekan

Dr. Hj. Hernawati RAS., S.H., M.Si

Pembimbing

H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian pada saat bencana alam secara normatif telah tercantum dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencurian sangat banyak terjadi, dan hal ini dapat dilakukan berbagai cara. Kasus bencana alam Kota Palu banyak dijumpai pencurian barang yang mengakibatkan kerugian dari para korban. Kepastian dan keadilan hukum belum jelas dalam melaksanakan pertanggung jawaban kepada korban. Perlindungan hukum terhadap korban masih kurang dan Pasal 363 KUHP kurang efektif. Permasalahan yang penulis teliti yaitu Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana pencurian pada saat bencana alam di Kota Palu di hubungkan dengan Pasal 363 KUHP, Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidanapencurian pada saat bencana alam di Kota Palu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertitik pada analisis peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum korban tindak pidana pencurian pada saat bencana alam, dengan bahan pustaka yang dijadikan bahan hukum utama yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari norma hukum, kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang merupakan buku hukum dan tulisan para ahli. Bahan hukum tersier, bahan yang merupakan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder dan yang lainnya. Tahapan yang dilakukan dalam menyusun penelitian ini dengan tahapan kepustakaan. Data yang didapatkan melalui cara yang berasal dari bahan hukum tersebut lalu kemudian data tersebut disusun dan di analisa melalui metode dekriptif analitis.

Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa, Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian saat bencana alam di kota palu kurang efektif. Pasalnya sebagian besar pelaku penjarahan sama sekali tidak di tindak pidana kan, dibenarkan dengan asas dasar penghapus pidana yang sebetulnya belum seutuhnya memenuhi unsur, yang menyebabkan terjadinya pengesampingan asas *equality before the law*. Upaya perlindungan hukum yang merupakan upaya represif terakhir korban yang bisa dilakukan korban sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan berupa pengajuan gugatan melawan hukum dan upaya pengajuan gugatan ganti rugi, restitusi dan kompensasi dalam hal materiil dan immaterial berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian, Asas *equality before the law*, Bencana Alam

ABSTRACT

Legal protection for victims of theft during a natural disaster is normatively listed in Article 363 of the Criminal Code. Theft is very common, and this can be done in various ways. Cases of natural disasters in Palu City are often found theft of goods which results in losses from the victims. Legal certainty and justice are not yet clear in carrying out accountability to victims. Legal protection for victims is still lacking and Article 363 of the Criminal Code is less effective. The problem that the author has examined is the Legal Protection of victims of criminal acts of theft during natural disasters in Palu City connected with Article 363 of the Criminal Code, efforts that can be made by victims of theft in the event of natural disasters in Palu City.

This study uses a normative juridical approach that focuses on the analysis of laws and regulations concerning legal protection for victims of criminal acts of theft during natural disasters, with library materials used as the main legal material namely primary legal material consisting of legal norms, legal norms, and statutory regulations -invitation. Secondary legal materials which are legal books and writings of experts. Tertiary legal material, material which is a guide and an explanation of primary and secondary law and others. The stages carried out in compiling this research with the literature stage. Data obtained through means derived from these legal materials and then the data is compiled and analyzed through descriptive analytical methods.

The results of the study concluded that, legal protection against victims of theft during a natural disaster in the city of hammer is less effective. The reason is that most of the perpetrators of looting are not at all criminal right, justified by the basic principles of criminal eradication that actually have not fully met the elements, which led to the overriding of the principle of equality before the law. Legal protection efforts, which are the last repressive measures that victims can do, have already been set out in legislation in the form of filing lawsuits against the law and efforts to file compensation claims, restitution and compensation in material and immaterial terms based on applicable terms and conditions.

Keywords: Theft Crime, The principle of equality before the law, Natural Disasters

KATA PENGANTAR

Alhamdullilahi robbil' alamin

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpah rahmah, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA SAAT BENCANA ALAM DI KOTA PALU DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 363 KUHP”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan agama yang penuh kedamaian, toleransi dan persatuan.

Sebagai penulis biasa, penulis tentu sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal tersebut karena masih sangat terbatasnya pengetahuan penulis. Namun demikian, dengan iringan do'a dan harapan, semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada pihak yang penulis hormati yaitu Bapak H.Riyanto S.Akhmadi, S.H., M.H selaku pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati selain ucapan *Alhamdullilah* dan terimakasih.

Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. A. R Harry Anwar, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Universitas Langlangbuana.
3. Eni Dasuki, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Dini Ramdania S.H., M.H selaku Ketua Prodi dan Rachmat Suharno S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sebagai Penasihat Akademik yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi juga studi sejak awal hingga akhir semester yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pegetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas langlangbuana.
8. Staff Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

9. Teman seperjuangan Kelas A3 serta teman angkatan Fakultas Hukum 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Khususnya teman seperjuangan di kelas Syifa Sاهدina, Nurul Andani, Dhei Christy, Eva Riani Adi Pertiwi, Hesy Haura Fadillah, Aditya Insani, Rudi Setiawan, Afrizardi dan Ragil Bagja. Juga teman seperjuangan yang senantiasa mensupport Ayu Fuji Lestari, Asri Agustini dan Elina Nurfitri. Teman seperjuangan yang selalu mendukung penulis Rizky Malinto, Christine Debora Handayani dan Gilang Puji A.

Terimakasih juga penulis haturkan untuk Keluarga besar terutama yaitu Ibunda Imas Nalasari, Ayahanda Ade Apudin, serta Kakak Risman Afyandi dan Erni Ermala. Dan terpenting penulis haturkan terimakasih pada suami tercinta Hilma Bahari Setya Pradja, atas dasar supportnya penulis bisa senantiasa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa yang mengantarkan penulis sejauh ini bukan hanya ilmu yang sampai saat ini masih penulis terus pelajari, melainkan do'a dan restu yang kalian berikan. Dan terimakasih atas segala pengorbanan baik dari materiil maupun moril. Banyak pihak lain juga yang telah berjasa, namunkarena berbagai keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, dengan segala kerendaha hati penulis haturkan permohonan maaf. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis, menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis berharap karya sederhana yang sangat jauh dari sempurna ini dapat memberikan kemanfaatn bagi penulis dan seluruh pembaca.

Amiin yaa Rabbal' Alamin.

Bandung, 14 Agustus 2019

Elsa Nurliasari

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	
PENGESAHAN/PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA SAAT BENCANA ALAM, KORBAN, DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	20
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	23
4. Dasar-dasar Penghapus Pidana	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Bencana Alam.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	27
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	28
3. Pengertian Umum Tentang Bencana Alam	32
4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian pada Saat Bencana Alam	33
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Bencana Alam.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Korban	36
1. Pengertian Korban	36
2. Hak-hak Korban Tindak Pidana	38
D. Tinjauan Umum Tentang Upaya Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana.....	41
1. Pengertian Perlindungan Hukum	41
2. Pengertian Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana	41
3. Bentuk-bentuk Upaya Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana	43

BAB III TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA SAAT BENCANA ALAM DI KOTA PALU	
A. Keadaan Kota Palu Ketika Bencana Gempa dan Tsunami	48
B. Contoh Kasus Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Bencana Alam di Kota Palu	51
C. Kasus Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Bencana Alam yang di Proses Pidana Di Kota Palu	55
 BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA SAAT BENCANA ALAM DI KOTA PALU DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 363 KUHP	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Bencana Alam di Kota Palu Dihubungkan Dengan Pasal 363 KUHP.....	58
B. Upaya-upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Bencana Alam di Kota Palu	63
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Bencana Alam, Kasus Penjarahan, Keterangan Anjuran Menteri Dalam Negeri

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Kejahatan yang makin marak terjadi akhir-akhir ini sangatlah bervariasi macam jenis dan caranya. Salah satu kejahatan yang marak terjadi adalah kejahatan pencurian, baik pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan dan ada juga pencurian disertai kekerasan. Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Tindak pidana pencurian bisa terjadi kapan saja, terutama pada saat bencana. Pada saat bencana orang dalam kondisi panik dan membuka peluang bagi

orang lain untuk melakukan niat jahatnya. Niat jahat yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, hal ini tidak terlepas dari peluang dan kesempatan yang dia miliki saat bencana. Bencana membuat orang atau pemilik barang tidak memikirkan keberadaan bendanya. Banyak dari mereka yang meninggalkan tempat tinggalnya dan mengungsi ketempat lain, sehingga benda atau barang mereka tidak ada yang menjaga. Kondisi seperti ini sangat memudahkan aksi pencurian. Pencurian yang terjadi pada saat bencana alam termasuk kedalam pencurian dengan pemberatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP menyatakan “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun yaitu pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontak atau bahaya perang”.

Kejahatan terhadap harta atau benda kekayaan orang atau yang disebut dengan pencurian sangat banyak terjadi, dan hal ini dapat dilakukan berbagai macam cara dan kesempatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri memiliki pengertian mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁾ Hukuman bagi pelaku pencurian pada saat bencana alam tersebut termasuk pencurian yang diberatkan. Maksudnya adalah perbuatan pencurian tersebut memiliki unsur-unsur perbuatan pencuri di dalam bentuknya yang pokok, kemudian ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga hukumannya diperberat. Alasan untuk memperberat ancaman pidana pada pencurian semacam ini adalah karena timbulnya keriuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat

¹⁾ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 281.

memudahkan pencurian. Barang yang dicuri tidak perlu barang-barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang karena adanya bencana tersebut tidak atau kurang mendapat penjagaan, sehingga si pelaku mudah memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan pencurian, mereka yang lalai dalam menjaga diri atau harta bendanya akan lebih mudah menjadi korban dari orang yang berniat jahat karena memberikannya kesempatan.²⁾

Pasal pencurian tidak perlu bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana atau yang diselamatkan dari bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana menjadi tidak terjaga oleh empunya. Secara melawan hukum perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, kemudian ditambah ditentukannya unsur keadaan atau kondisi, bentuk dan cara melakukan perbuatan, serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian. Berbicara tentang korban, korban adalah pihak yang mengalami kerugian baik materil maupun immaterial, korban tidaklah hanya merupakan sebab dan dasar proses terjadinya kejahatan tetapi melainkan adalah peranan penting dalam mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil. Korban juga memiliki peranan penting dalam berlangsungnya suatu pembuktian hukum sebagai saksi korban atau pelapor. Salah satu bentuk kejahatan yang lahir dari akibat kesenjangan strara sosial adalah kejahatan terhadap harta benda, yang baru-baru ini kita jumpai masalah pencurian

²⁾ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta, 2009, hlm. 92.

dengan pemberatan yaitu pencurian pada saat bencana alam yang terjadi di Kota Palu Sulawesi Tengah. Dimana pencurian terjadi pasca gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada Kota Palu, daerah Donggala dan sekitarnya yang terjadi pada tanggal 28 September 2018. Bencana tersebut telah menelan ribuan korban jiwa dan rusaknya pemukiman dan fasilitas umum. Pasca bencana alam, keadaan Kota Palu luluh lantak dan sejumlah akses jalan umum rusak, sehingga pengiriman bantuan logistik bagi para korban dan pengungsi kerap menemui kesulitan.

Keterlambatan penerimaan bantuan logistik menuai kepanikan pengungsi, lalu berlandaskan anjuran mendagri yang membolehkan warga mengambil barang dan bahan makanan pada minimarket-minimarket sekitar pengungsian, membuat keadaan semakin *chaos*, pengambilan bahan makanan tak terinventarisir, hingga dijumpai pencurian barang yang bukan merupakan bahan makanan pokok. Pernyataan pemerintah tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh sejumlah oknum dengan tidak bertanggung jawab, sehingga menyulitkan petugas keamanan membedakan yang mana pencuri dan mana korban pengungsian. Keadaan tersebut menimbulkan kerugian materil yang besar yang dialami oleh korban yaitu pemilik toko yang dijarah warga. Karena pemerintah belum mengadakan kesepakatan sebelum keluarnya anjuran pemerintah untuk dibolehkannya pengambilan bahan makanan di beberapa toko mereka.

Ancaman hukuman yang diterapkan pada pelaku tindak pidana pencurian pada saat bencana alam tidak serta merta dapat melunasi kerugian materil dan immateril yang di alami oleh korban tindak pidana, khususnya pada korban yaitu pengusaha pemilik toko yang sudah dijarah warga yang terjadi pada Kota Palu.

Tidak adanya kesepakatan antara pemerintah dan para pengusaha pemilik toko tersebut, terlebih adanya pernyataan anjuran mendagri tentang memperbolehkan warga mengambil bahan makanan di sejumlah swalayan memicu eskalasi penjarahan menjadi semakin massif dan meluas,³⁾ lalu setelahnya menimbulkan ambiguitas atas kepada siapa mereka harus meminta pertanggung jawaban ganti rugi atas kerugian materil yang mereka alami.

Orisinalitas Penelitian dalam skripsi yang penulis lakukan baik dari bahan pustaka maupun dari bahan internet tidak dijumpai hal serupa dengan apa yang sedang peneliti tulis, kecuali tulisan yang secara tertulis menjadi acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Dari pemeriksaan pustaka dan internet disampaikan bahwa ada penelitian terdahulu yang sejenis namun berbeda dari segi substansinya yaitu dalam bidang pencurian pada saat bencana alam yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Setiawan Onira yang berkaitan dengan pencurian pada saat bencana alam, dengan judul “Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam dan Positif” menjelaskan bahwa: Pencurian dengan pemberatan menurut pada hukum positif di Indonesia merupakan tindak pidana pencurian yang dilakukan disertai factor pemberatan yaitu yang tertuang pada Pasal 363 KUHP, dan dalam perspektif hukum Islam, pencurian pada saat bencana alam merupakan pencurian hukum biasa, namun jika menimbulkan lebih banyak lagi korban maka bisa dikenakan pemberatan. Dimana Arif Setiawan Onira meneliti factor niat pada pencurian dan keputusan Pengadilan Negeri Mungkid.⁴⁾

³⁾ Erna Dwi Lidiawati, *Https//regional.kompas.com/read/2019*, diakses pada hari Jumat tanggal 12 April 2019, pukul 14.00 WIB

⁴⁾ Arif Setiawan Onira, *Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam dan Positif*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016, Hlm. 60.

Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Belum adanya perhatian hukum yang jelas dan pelayanan terhadap para korban kejahatan suatu masyarakat merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan kepastian hukum dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat tersebut. Dalam rangka pelaksanaan hukum yang mantap, diperlukan adanya dasar-dasar pemikiran yang mendukung pelayanan terhadap korban kejahatan. Demi terwujudnya perlindungan dan upaya hukum yang jelas dan pasti bagi para korban tindak pidana, terutama korban tindak pidana pencurian yang terjadi di Kota Palu dan Donggala Sulawesi Tengah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA SAAT BENCANA ALAM DI KOTA PALU DI HUBUNGAN DENGAN PASAL 363 KUHP”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka untuk membatasi ruang lingkup pembahasan materi dalam skripsi ini. Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian pada saat bencana alam di Kota Palu di hubungkan dengan pasal 363 KUHP ?
2. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana pencurian pada saat bencana alam di Kota Palu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian pada saat bencana alam di Kota Palu.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana pencurian pada saat bencana alam di Kota Palu.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan upaya dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencurian pada saat bencana alam.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi seluruh kalangan diantaranya :

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya melindungi barang yang ada di sekitar kita; dan Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan sebagai evaluasi secara praktek terhadap pemerintah dan para praktisi hukum yaitu polisi, jaksa, hakim dan pengacara (advokat) dalam menangani perkara pidana, khususnya bagi penegak hukum yang terkait dalam rangka penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan upaya dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian pada saat bencana alam.

E. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum ini adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup.⁵⁾ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* yaitu peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap sesuatu kasus yang terjadi dalam masyarakat, dan dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁶⁾ Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan, kepastian dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang meskipun dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Ditinjau dari sudut subyeknya, dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya, dalam arti luas penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya

⁵⁾ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm 8.

⁶⁾ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm 33.

terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat, dalam arti sempit penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum pidana dibagi menjadi 3 bagian yaitu:⁷⁾

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Tindak pidana pencurian memiliki beragam jenis dan faktornya, tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan tindak pidana itu sendiri, yang terlampir pada pasal 363 KUHP, dalam pasal tersebut telah dijelaskan mengenai isi dan sanksi dari pasal yang mengatur pencurian dengan pemberatan. Dimana salah satu unsur yang

⁷⁾ *Ibid*, hlm. 39.

memenuhi adalah “Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang” (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP). Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian pada korban bencana alam suatu proses perwujudan dari aturan-aturan mengenai perlindungan terhadap korban dalam praktiknya secara hukum demi terwujud tujuan terhadap tindak pidana pencurian pada korban bencana alam. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pidana yang artinya perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸⁾

Timbulnya korban pada suatu akibat tindak pidana melainkan berdasarkan dari kasus timbulnya korban dan akibat-akibat yang menimbulkan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁹⁾ Mengetahui penyebab korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik, sosial dan materi adalah keharusan, demi menentukan langkah bijak kedepannya dalam pemutusan sanksi pidana yang diterapkan hukum positif Indonesia oleh para penegak hukum terhadap pelaku dan hak korban sebagai pengembalian penderitaan materiil dan immaterial yang lebih banyak.

Hukum Pidana juga mengenal dasar-dasar penghapusan pidana. Dalam hukum Pidana perlu dikemukakan materi tentang alasan-alasan yang mngecualikan

⁸⁾ Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 54.

⁹⁾ Gosita Arif, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : Universitas Trisakti, hlm. 75

dijatukannya hukuman. Berdasarkan sifatnya ini maka Undang-Undang hukum Pidana mengandung kemungkinan akan dijatuhkannya hukuman yang adil bagi orang-orang tertentu yang mungkin saja tidak bersalah, meskipun orang tersebut melakukan suatu tindakan sesuai dengan lukisan perbuatan yang dilarng oleh Undang-Undang Pidana. Dengan demikian materi dasar penghapus Pidana ini penting untuk memperoleh kepastian dan keadilan hukum.

Korban adalah sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan terisolir atau tidak mendapat perhatian sama sekali, terlebih lagi dengan lebih meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang justru malah tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban, maka tidak asing lagi jika perhatian kepada korban semakin jauh dari peradila pidana yang oleh *Sthepen Schafer* dikatakan sebagai Cinderella dari hukum pidana. Tegasnya, perlindungan terhadap korban kejahatan penting eksistensinya, oleh karena penderitaan korban akibat suatu kejahatan belumlah berakhir dengan penjatuhan dan usainya hukuman kepada pelaku. Dengan titik tolak demikian maka system peradilan hendaknya menyesuaikan, menselaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban.¹⁰⁾

Kesan dari keterasingan korban juga dapat dirasakan sebagaimana terlihat masih kurangnya pembahasan mengenai korban, peraturan hukum pidana juga belum sepenuhnya mengatur tentang korban beserta haknya sebagai pihak yang dirugikan dan lain sebagainya. Ketentuan sebagaimana tersebut diatas mensiratkan

¹⁰⁾ Lilik Mulyadi, *Kapita Selektta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, penerbit PT.Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 122-123

bahwa ada perlindungan abstrak atau tidak langsung yang diberikan Undang-Undang sebagai kebijakan formatif kepada korban kejahatan. Perlindungan tersebut meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim dengan penetapan syarat umum dan syarat khusus berupa ditentukan terpidana mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Namun ternyata aspek ini sifatnya abstrak atau perlindungan tidak langsung karena sifat syarat khusus tersebut berupa penggantian kerugian adalah fakultatif, tergantung penilaian hakim itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah dimulai adanya perlindungan korban secara individu, dengan tetap melakukan pembinaan kepada pelaku kejahatan. Perlindungan korban dalam konteks ini berarti tetap menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti korban memungkinkan untuk mengontrol suatu perkara yang menempatkan dirinya sebagai korban yaitu dapat melakukan upaya pra peradilan, jika suatu perkara dihentikan penyidikan atau penuntutannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan karena diberikannya hak kontrol ini dapat memberi jaminan bahwa perkara pidana dimaksud dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan karena diberikannya hak kontrol ini dapat memberi jaminan bahwa perkara pidana dimaksud dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih jauh lagi, selain itu KUHAP juga memberi peluang kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana

bersangkutan sebagaimana ketentuan pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP. Seorang korban dari satu kejahatan dapat hadir dalam proses pemeriksaan perkara pidana dengan dua kualitas yang berbeda. Disatu sisi berfungsi sebagai saksi guna memberikan kesaksian dalam mengungkap kejahatan, disisi lain fungsi korban dalam proses perkara pidana adalah mengajukan gugatan ganti kerugian atas penderitaan dan kerugian yang dialami sebagai akibat kejahatan.

Praktiknya dalam penerapan pasal sebagaimana telah disebutkan, korban sulit untuk mengakses hak nya tersebut disebabkan banyak faktor. Misalnya, kekurangan pengetahuan korban dalam mengakses hak tersebut, ketakutan warga untuk berurusan dengan hukum karena nantinya hasil yang didapat tidakm seimbang dengan biaya yang telah dikeluarkan, serta kurangnya aparat hukum yang memberitahukan akses hak tersebut seperti adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Untuk menangani ganti kerugian bagi korban, mekanisme lain melalui gugatan yang terpisah dalam perkara pidana yaitu menggugat secara perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum.¹¹⁾

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan

¹¹⁾ *Press Release Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor: 26/Pr/Lpsk/1v/2012.*

atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹²⁾ Berdasarkan hal ini penulis menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian dapat tercapai secara maksimal. Adapun metode penelitian terdiri dari :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang berdasar dari peraturan perundang-undangan melalui interpretasi pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan diatas. Metode pendekatan diatas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.¹³⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan di atas¹⁴⁾ yaitu upaya dan perlindungan hukum terhadap korban pencurian pada saat bencana alam.

¹²⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981, hlm. 43.

¹³⁾ Roni Hantidjo Soemirto, *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97.

¹⁴⁾ *Ibid*, hlm. 98.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan milik orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban PP No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2012 tentang Penyesuain Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain berupa buku-buku ilmu hukum serta tulisan para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, antara lain berupa buku-buku, jurnal, internet, kamus, dan disiplin ilmu lainnya yang memberikan penjelasan yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.¹⁵⁾

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁶⁾Dari hasil analisis yang dilakukan tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yang diuraikan dalam bentuk narasi tanpa menggunakan rumus-rumus atau angka statistik untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

¹⁵⁾ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2009, hlm. 57

¹⁶⁾ Ibid, hlm.60

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA
PENCURIAN PADA SAAT BENCANA ALAM, KORBAN DAN UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA.**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Simons mengartikan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel mengartikan *starfbaar feit* adalah sama dengan perumusan simons, tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa “kelakuan itu harus patut dipidana”.¹⁷⁾

Menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu “*strafbaar feit*” melainkan juga harus ada *strafbaar person* atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila *strafbaar feit* yang telah ia lakukan itu tidak bersifat “*wederrechtlijk*” dan telah ia lakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.¹⁸⁾ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan

¹⁷⁾ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm.114.

¹⁸⁾ Erik Nurmayrahayu, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak*, 2015, dikutip dari Universitas Hasanudin, Makassar, Fakultas Hukum 2015, hlm. 7.

tersebut. Selain itu dapat dikatakan juga perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁹⁾

Van hamel merumuskan tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.²⁰⁾

Seseorang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang hukum pidana, tidak secara otomatis orang itu dijatuhi pidana. Untuk menjatuhkan pidana kepada orang itu, harus terdapat kesalahan pada orang itu dan telah dibuktikan dalam proses peradilan, dan itu diluar perbincangan tentang perbuatan pidana. Praktik peradilan, yang pertama kali dilakukan hakim ketika memeriksa perkara pidana yang diajukan kepadanya adalah apakah orang yang dihadapkan kepadanya memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Setelah itu terbukti, hakim kemudian membuktikan ada tidaknya kesalahan pada diri orang itu.²¹⁾

¹⁹⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

²⁰⁾ *Ibid* hlm 61.

²¹⁾ *Ibid* ,hlm 99.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi dua macam unsur, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah:

- a. Niat;
- b. Maksud atau tujuan;
- c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- d. Kemampuan bertanggung jawab.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut diantaranya :

- a. Perbuatan;
- b. Akibat;
- c. keadaan-keadaan.

Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan.

Simons membagi unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Unsur objektif, terdiri atas :
 1. Perbuatan orang;

2. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut;
 3. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.
- b. Unsur subjektif, terdiri atas :
1. Orang yang mampu untuk bertanggungjawab;
 2. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Leden Marpaung, bahwa unsur-unsur delik sebagai berikut :

- a. Unsur Subjektif Adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*) kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*Opzet*) dan kelapaaan (*schuld*).
- b. Unsur Objektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri atas :

- 1) Perbuatan manusia, berupa :
 - a) *Act*, yakni perbuatan aktif dan perbuatan posessif;
 - b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan;
- 2) Akibat (*Result*) perbuatan manusia akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan

yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*Circumstances*) pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan antara lain :

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
- c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman, adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Unsur atau elemen dari perbuatan pidana adalah :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.²²⁾

²²⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, 2010, hlm 59.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain:²³⁾

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310

²³⁾ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 25-27.

KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, misalnya ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

4. Dasar-Dasar Penghapus Pidana

Dalam hukum pidana perlu dikemukakan materi tentang alasan-alasan yang mengecualikan dijatuhkannya hukuman, menurut Utrecht Undang-Undang seperti Undang-Undang lainnya mengatur hak-hak yang umum dan yang akan terjadi. Sehingga Undang-Undang Pidana mengatur hal-hal yang bersifat abstrak dan hipotesis. Dalam Bab I Bab II KUHP memuat “alasan-alasan yang menghapuskan, mengurangi, dan memberatkan pidana”.²⁴⁾ Dibedakan menjadi:

1. Alasan Penghapus Pidana Umum

Yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik dan disebut Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

2. Alasan Penghapus Pidana Khusus

Yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja dan seperti disebut Pasal 166 KUHP dan Pasal 221 ayat 2.

M.v.T dari KUHP menyebut alasan-alasan tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang ada dua yaitu:

1. Alasan yang terletak pada diri orang itu (*Inwendig*) yaitu :

- a. Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit.

²⁴⁾ Bung Fajrin, *Alasan/Dasar Penghapus Pidana*, <http://kitabpidana.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2019, Pukul 12.50 WIB.

b. Belum cukup umur (menjadi dasar peringan Pidana)

2. Alasan yang terletak diluar orang itu :

- a. Daya Paksa atau *Overmacht*.
- b. Pembelaan terpaksa atau *noodweer*
- c. Melaksanakan Undang-Undang
- d. Melaksanakan perintah jabatan

Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan dua jenis alasan penghapus pidana:

- a. Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond, fait justificatif, rechtfertigungsgrund*). Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.

Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah: Pasal 48 (Keadaan darurat), Pasal 49 ayat 1 (Pembelaan Terpaksa), Pasal 50 (Peraturan Perundang-undangan), Pasal 51 ayat 1 (Perintah jabatan).

Dimana Pasal 49 ayat 2 yang berbunyi:

“Tidak dipidana seseorang yang melampaui batas pembelaan yang diperlukan, jika perbuatan itu merupakan akibat langsung dari suatu kegoncangan jiwa yang hebat yang disebabkan oleh serangan itu”.

- b. Alasan Pemaaf atau alasan penghapus kesalahan (*Schulduitsluitingsgrond-fait d'excuse, entschuldigungsdrund, schuldausschliesungsgrund*). Alasan pemaaf menyangkut pribadi si

pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan sipembuat, sehingga tidak mungkin pemidanaan.

Alasan pemaaf yang terdapat didalam KUHP ialah: Pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab), Pasal 49 ayat 2 (noodwer exces), Pasal 51 ayat 2 (dengan itikad baik melaksanakan). Adapun mengenai Pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pbenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Bencana Alam

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian menurut Segi bahasa (*etimologi*) berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.²⁵⁾ Pencurian dalam kamus hukum adalah mengambnil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.²⁶⁾ Sedangkan arti kata “pencurian” menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara dan perbuatan.

²⁵⁾ Andi Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hlm. 346-347.

²⁶⁾ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 112-114.

Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur yang diatur dalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya.²⁷⁾ Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawam hukum, di ancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900.00,-“.

2. Jenis-jenis tindak Pidana Pencurian

Menurut Undang-Undang delik pencurian dibedakan atas 5 pencurian, yaitu:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Istilah “Pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”.

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama – lamanya lima tahun atau denda sebanyak – banyaknya Rp.900,-“

²⁷⁾ Hartono, “*Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.01.

Berdasarkan aturan tersebut maka unsur-unsur pencurian biasa adalah:

1. Perbuatan mengambil
2. Suatu barang
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Melawan hukum

2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Menurut P.A.F Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*geequalificeerde deifstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian didalam bentuk pokoknya, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.²⁸⁾

Menurut Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur pencurian dengan pemberatan adalah:

1. Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP.
2. Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi ;
 - Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP)
 - Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara,

²⁸⁾ Andi Nugrahanto, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Pemberatan di Wilayah Surabaya*, skripsi, Surabaya, 2010, hlm.21.

pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP).

- Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP).
- Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP)
- Pencurian dengan dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).

3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya jadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yaitu:

“perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 no.4 begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 no.5, asalkan saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan. Dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

Unsur-unsur pencurian ringan adalah:

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362)
2. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama; atau
3. Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya, jika
 - Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.
 - Nilai dari benda tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP ini yaitu tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan si pelaku kepada si korban.²⁹⁾

5. Pencurian Dalam Kalangan Keluarga (Pasal 367 KUHP)³⁰⁾

Pencurian sesuai diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian dikalangan keluarga. Baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, apabila adik atau kakak yang berselisih paham dan meminta bantuan orang lain untuk mencuri harta kekayaan adik atau kakak tersebut.

²⁹⁾ *Ibid*, hlm.140.

³⁰⁾ Reza Zairah Nur Putri Al Wiwikh, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berat yang Dilakukan Oleh Anak*”, <https://core.ac.uk>, diakses pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 pukul 02.00 WIB

3. Pengertian Umum Tentang Bencana Alam

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis. Jenis-jenis bencana alam antara lain;

- a. Gempa Bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi dipermukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antara lempeng bumi, patahan aktif, aktifitas gunung api atau runtuh batuan.
- b. Tsunami adalah berasal dari bahasa jepang yang berarti gelombang ombak laut (“tsu” berarti lautan, “name” berarti gelombang ombak). Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.
- c. Likuifaksi adalah fenomena yang terjadi ketika tanah yang jenuh atau agak jenuh kehilangan kekuatan dan kekakuan akibat adanya tegangan, misalnya getaran gempa bumi atau perubahan ketegangan lain secara mendadak sehingga tanah yang padat berubah wujud menjadi cairan atau air berat.³¹⁾

³¹⁾ “*Likuifaksi Tanah*”, www.Wikipedia.com, diakses pada tanggal 17 Februari 2019.

4. Pengertian Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Bencana Alam

Pencurian dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mempunyai arti proses, cara perbuatan mencuri. Lalu kaitannya dengan pengertian tindak pidana pencurian pada waktu bencana ini telah disebutkan dan diatur dalam Pasal 363 ayat (1) item ke -2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menerangkan bahwa, pencurian pada waktu bencana adalah: Tindak pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal tenggelam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Penerjemah *Wetboek van Strafrecht (WvS)* dan para penulis di Indonesia telah menerjemahkan kata “*Watersnood*” didalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke -2 KUHP tersebut dengan kata “banjir” padahal *wateersnood* itu sebenarnya berarti “bahaya banjir”.³²⁾ KUHP sudah mengatur bahwa dalam arti kata keadaan genting, bukan saja saat bencana itu terjadi atau telah terjadi bahkan dari saat keadaan panik disaat bencana tersebut belum terjadi.

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Bencana Alam

Kejahatan terhadap harta benda/harta kekayaan sangat banyak sekali terjadi, yang mana pemicu utama dari pada kejahatan pencurian adalah

³²⁾ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 40.

masalah ekonomi, dan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan kesempatan, kaitannya dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada waktu terjadinya sebuah bencana, maka dalam hal ini terdapat ancaman pemberatan pidana. Karena aksi pencurian ini dilakukan sewaktu terjadi bencana, dimana orang-orang di sekitar tempat terjadinya bencana itu dalam keadaan panik, sehingga mereka kurang memperhatikan barang-barang miliknya.

Unsur-unsur tindak pidana pada pencurian seperti yang sudah di sebutkan di Bab sebelumnya yaitu merupakan unsur dari perbuatan pencurian yang bentuknya pokok, yang tercantum pada Pasal 362 KUHP. Yaitu:

1. Mengambil
2. Barang
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan adanya maksud untuk memiliki
5. Secara melawan hukum

Unsur-unsur diatas kemudian ditambah dengan ditentukannya unsur keadaan atau kondisi pada saat pencurian, bentuk dan cara melakukan perbuatan, serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian. Unsur-unsur pemberat itu adalah kondisi saat terjadinya pencurian seperti disebutkan dalam Pasal 363 KUHP. Tindakan pencurian yang dilakukan dalam waktu-waktu seperti ini, diberikan ancaman yang lebih berat daripada pencurian biasa, karena pada saat semua orang sibuk menyelamatkan jiwa dan harta bendanya, bahkan harta bendanya kadang

tak bisa mereka jaga, si pelaku malah menggunakan kesempatan untuk melakukan aksi kriminalnya.

Kasus seperti ini, si pelaku akan dijatuhi pidana dengan pemberatan, yaitu diancam dengan tujuh tahun penjara. Kemudian istilah “Gequalificeerd Diefstal” (pencurian dengan pemberatan) ini berbeda dengan Pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP dinamakan dengan “Pencurian dengan kualifikasi”. Wirjono menerjemahkannya dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan-keadaan tertentu.³³⁾

Berbeda dengan istilah yang digunakan oleh R. Soesilo yaitu “pencurian dengan pemberatan”, karena dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat juga bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya, yaitu dengan ancaman 7 tahun penjara. Hal senada juga dikemukakan oleh Moch. Anwar, menurutnya bahwa perumusan Pasal 363 ayat (1) menunjukkan pencurian yang gequalificeerd atas pencurian yang dalam bentuk pokok sebagaimana di paparkan dalam Pasal 362 berhubung hanya disebut nama kejahatannya saja yaitu pencurian, kemudian ditambah unsur lain yang memberatkan, maka pencurian yang dirumuskan dalam pasal tersebut disebut dengan pencurian berat.

³³⁾ Wiryono Projodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Ed-III, Bandung: PT Refika Aditama, Cet- I, 2003, hlm.19.

Barang yang dicuri tidak perlu barang-barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang karena adanya bencana tersebut tidak/kurang mendapat penjagaan. Si pelaku harus menggunakan kesempatan itu untuk mempermudah pencuriannya. Jadi, delik pencurian yang terdapat pada Pasal 363 ini unsurnya sama dengan pencurian pokok yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

C. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Permasalahan mengenai korban mendapat tempat dalam perkembangan cabang pada universalitas suatu keilmuan, yaitu suatu kajian viktimologi. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjelaskan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik unsur-unsur yang disebut korban adalah:³⁴⁾

- a. Setiap orang
- b. Mengalami penderitaan fisik atau mental
- c. Kerugian ekonomi
- d. Akibat tindak pidana

³⁴⁾ Laxmi Jamaluddin, “*Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Pinrang*”, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, hlm.15.

Pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya:

a. Arif Gosita

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.³⁵⁾

b. Cohen

Mengungkapkan bahwa korban (victim) adalah “whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering”.

c. Deklarasi PBB

The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985. Korban (victims) means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission of criminal laws operative within Member state, including those laws proscribing criminal abuse of power ... through acts or omissions that

³⁵⁾ Gosita Arif, 2009, *Op.cit*, hlm.334

*do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights.*³⁶⁾

Mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya. Lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.³⁷⁾

2. Hak-hak Korban Tindak Pidana

Konsep persamaan dimuka hukum sederhananya adalah bahwa semua orang sama dimata hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum modern³⁸⁾, asas tersebut terlampir pada Pasal 27 (1) UUD 1945.

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Konsepsi pemikiran tersebut menginginkan perlakuan yang sama tanpa ada pengecualian, termasuk bagi kelompok rentan.

³⁶⁾ Laxmi Jamaluddin, 2016, *Op.cit* hlm.17.

³⁷⁾ Arief M, Dikdik dan Gultom, Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*. PT.Raja Grafindo Utama, Jakarta,2006. hlm.43.

³⁸⁾ Julita Melissa Walukow, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga permaryarkatan Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Lex Et Societatis, Vol.1/No.1/Jan-Mrt/2013, hlm.163.

Van Boven hak yang dapat dimiliki korban tindak pidana adalah hak atas keadilan pemulihan secara materil dan immateril terhadap kerugian yang dialami, pemulihan disini merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia termasuk tidak tercapainya *equality before the law* korban dapat juga mendapatkan keadilan maupun pemulihan.³⁹⁾

Arif Goshita hak-hak yang dapat diperoleh oleh korban tindak pidana mencakup:

- a. Hak mendapat ganti rugi atas kerugian yang dialaminya namun harus dilihat keterlibatan korban terhadap terjadinya tindak pidana.
- b. Mendapat restitusi/kompensasi terhadap pihak yang tidak secara langsung menjadi korban (potential victims)
- c. Mendapat rehabilitasi maupun pembinaan
- d. Memperoleh haknya kembali
- e. Memperoleh perlindungan dari berbagai ancaman
- f. Memperoleh penasehat hukum secara cuma-cuma
- g. Mempergunakan upaya hukum.

Hak korban yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang-Nomor 13 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

³⁹⁾ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 55.

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Diberitahu ketika terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- p. Mendapat pendampingan.

D. Tinjauan Umum Tentang Upaya Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁰⁾

Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Pengertian Perlindungan Hukum Korban

Pengertian Perlindungan menurut ketentuan pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang

⁴⁰⁾ Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm.3.

Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif, keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam Negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara kekuasaan (*Machstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)⁴¹⁾

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.⁴²⁾

⁴¹⁾ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm.43

⁴²⁾ *Ibid.* hlm.44

3. Bentuk-bentuk Upaya Perlindungan Hukum Korban

Perlindungan Hukum korban dikenal dengan dua model, yaitu:

a. Hak Prosedural (*Partie Civile Model*)

Model ini peranan korban sangat aktif dalam setiap tingkat perkara. Model ini memungkinkan korban berperan aktif dalam proses peradilan tindak pidana. Korban diberikan akses yang luas untuk meminta segera dilakukan penuntutan, terang mencontohkan.

b. Model pelayanan (*Service Model*)

Menekankan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi, atau upaya pengembalian pada kondisi semula.⁴³⁾ Model ini menentukan standar baku tentang pelayanan terhadap korban yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim. Misalnya pelayanan kesehatan, pendampingan, pemberian kompensasi dan ganti rugi serta restitusi.

Undang-undang perlindungan saksi dan korban juga melahirkan lembaga baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3 yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. LPSK merupakan lembaga yang mandiri dalam arti lembaga yang independent, tanpa campur tangan dari pihak manapun. LPSK juga berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik

⁴³⁾ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritik Dan Praktik*. Jakarta, PT.Alumni, 2008, hlm.408.

Indonesia dan mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.⁴⁴⁾

Roeslan Saleh bentuk upaya perlindungan hukum korban service model, dalam hukum pidana dapat melalui 3 cara, yaitu melalui:⁴⁵⁾

1. Kompensasi
2. Restitusi
3. Upaya pengembalian kondisi korban pada keadaan semula

Pengertian kompensasi dan restitusi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Pasal 1 point 10-11

Pasal 1 point 10) Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.

Pasal 1 point 11) Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Peraturan yang mengatur ganti rugi ada pada PP No.27 Tahun 1983, menyebutkan, Pasal 7 :

⁴⁴⁾ Yudi Krismen, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana*, hlm.51.

⁴⁵⁾ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta 1984. hlm.21.

- (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

Pasal 8

- (1) Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim.
- (2) Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan.

Pasal 9

- (1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (2) Tatacara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

BAB XIII KUHAP menjelaskan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.

Pasal 98

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan

dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. Ketentuan dan aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur.

Pasal 101

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.